



PUTUSAN

Nomor 3955 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDIONO alias BENGAI bin ABDUL HAMID (alm);**
Tempat Lahir : Tideng Pale;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/24 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT 05 RW 03,
Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap,
Kabupaten Tana Tidung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :
Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Dan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO alias BENGAI bin ABDUL HAMID (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIONO alias BENGAI bin ABDUL HAMID (alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 275/Pid. Sus/2022/PN Tjs tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO alias BENGAI bin ABDUL HAMID alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TJS tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa BUDIONO alias BENGAI bin ABDUL HAMID (alm) dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tanjung Selor, Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN.Tjs, dijatuhkan tanggal 20 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO alias BENGAI bin ABDUL HAMID alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 275/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 30 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 30 Mei 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta telah dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dan Saksi Agus Supriyadi telah bekerjasama dengan perannya masing-masing dimana jika ada yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pembeli sabu-sabu tersebut untuk memesan kepada Saksi Agus Supriyadi;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi Sutarmansyah yang ditemukan Narkotika jenis sabu dimana sabu-sabu yang berasal dari Saksi Agus Supriyadi dimana Terdakwa berperan penting untuk menghubungkan terjadinya jual-beli antara Saksi Sutarmansyah dengan Saksi Agus Supriyadi;
- Bahwa Saksi Khalil dan Saksi Sutarmansyah memesan sabu-sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai calo "barang (sabu-sabu)" di kampung;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Agus Supriyadi yang merupakan bentuk upah dari kegiatan percaloan Terdakwa dimana Terdakwa menjadi calo "barang (sabu-sabu)" setelah bebas dari penjara dan Terdakwa telah bebas sekitar satu tahunan yang lalu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan belum benar-benar mempertimbangkan dengan cermat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terungkap fakta di

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa bermufakat jahat tanpa hak menjual dan menjadi perantara Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis sabu-sabu yang diedarkan Terdakwa total beratnya *netto* 0,6 (nol koma enam) gram. Apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa dan jumlah barang bukti yang relatif sedikit tersebut penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terlampau berat dan tidak adil serta dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TJS tanggal 16 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 20 Maret 2023, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BUDIONO alias BENGAI bin ABDUL HAMID (alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TJS tanggal 16 Mei 2023 yang mengubah

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 20 Maret 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3955 K/Pid.Sus/2023